



**PUTUSAN**

Nomor 386/Pid.B/2022/PN Srg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Saprudin als Udin Bin Alm. Marsan
2. Tempat lahir : Serang
3. Umur/Tanggal lahir : 51/25 Maret 1971
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Tambak Pasir RT. 001/001 Desa Tambak  
Kec. Kibin Kab. Serang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Saprudin als Udin Bin Alm. Marsan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 April 2022 sampai dengan tanggal 24 April 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 3 Juni 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Buang Bin Sarmin
2. Tempat lahir : Serang
3. Umur/Tanggal lahir : 36/5 Juni 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Sipon RT. 010/003 Desa Cijeruk Kec.

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 386/Pid.B/2022/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kibin Kab. Serang

7. Agama : Islam  
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa Buang Bin Sarmin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 April 2022 sampai dengan tanggal 24 April 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 3 Juni 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022

## Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Rohman als Komeng Bin Alm. Sarwan  
2. Tempat lahir : Serang  
3. Umur/Tanggal lahir : 35/17 Februari 1987  
4. Jenis kelamin : Laki-laki  
5. Kebangsaan : Indonesia  
6. Tempat tinggal : Kampung Telaga RT. 007/001 Desa Kibin Kec. Kibin Kab. Serang  
7. Agama : Islam  
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Rohman als Komeng Bin Alm. Sarwan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 April 2022 sampai dengan tanggal 24 April 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 3 Juni 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 386/Pid.B/2022/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022

## Terdakwa 4

1. Nama lengkap : Ali Rohman als Oman Bin Alm. Abu Bakar
2. Tempat lahir : Serang
3. Umur/Tanggal lahir : 64/1 Januari 1958
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Gardu RT. 006/001 Desa Tambak Kec. Kibin Kab. Serang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa Ali Rohman als Oman Bin Alm. Abu Bakar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 April 2022 sampai dengan tanggal 24 April 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 3 Juni 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022

## Terdakwa 5

1. Nama lengkap : Suhemi als Mang Semi Bin Alm. Awab
2. Tempat lahir : Serang
3. Umur/Tanggal lahir : 66/20 Mei 1956
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Ucuy RT. 004/001 Dsa Ketos Kec. Kibin Kab. Serang
7. Agama : Islam

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 386/Pid.B/2022/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Suhemi als Mang Semi Bin Alm. Awab ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 April 2022 sampai dengan tanggal 24 April 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 3 Juni 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 386/Pid.B/2022/PN Srg tanggal 13 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 386/Pid.B/2022/PN Srg tanggal 13 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I Saprudin Als Udin Bin (Alm) Marsan, Terdakwa II Buang Bin Sarmin, Terdakwa III Rohman Als Komeng Bin (Alm) Sarwan, Terdakwa IV Ali Rohman Als Oman Bin (Alm) Abu Bakar, Terdakwa V. Suhemi Als Mang Semi Bin (Alm) Awab** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Perjudian** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan kedua kami Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 386/Pid.B/2022/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) Bulan** dikurangi selama paraterdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Set Kartu Remi warna biru merek Gobhui dengan bungkus warna merah;
  - 1 (satu) Buah karpet dengan motif warna warni;

### **Dirampas Untuk Dimusnahkan**

- Uang tunai sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 20.00,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Uang tunai sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Uang tunai sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- Uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;
- Uang tunai sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar

### **Dirampas Untuk Negara**

4. Menetapkan agar para terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: Para Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 386/Pid.B/2022/PN Srg



Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu**

Bahwa **Terdakwa I. SAPRUDIN Als UDIN Bin (Alm) MARSAN bersama-sama dengan Terdakwa II. BUANG Bin SARMIN, Terdakwa III. ROHMAN Als KOMENG Bin (Alm) SARWAN, Terdakwa IV. ALI ROHMAN Als OMAN Bin (Alm) ABU BAKAR, Terdakwa V. SUHEMI Als MANG SEMI Bin (Alm) AWAB, MAMA JUDI (DPO/25/IV/2022/Reskrim tanggal 11 April 2022 dan UDEL (DPO/24/IV/2022/Reskrim tanggal 11 April 2022)** pada hari Senin tanggal 04 April 2022, sekira jam 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2022, bertempat di Teras Rumah Terdakwa I yang beralamat di Kampung Tambak Rt.001 Rw.001 Desa Tambak Kecamatan Kibin Kabupaten Serang, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Serang berwenang mengadili perkaranya, **dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;** perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa I. SAPRUDIN Als UDIN Bin (Alm) MARSAN bersama-sama dengan Terdakwa II. BUANG Bin SARMIN, Terdakwa III. ROHMAN Als KOMENG Bin (Alm) SARWAN, Terdakwa IV. ALI ROHMAN Als OMAN Bin (Alm) ABU BAKAR, Terdakwa V. SUHEMI Als MANG SEMI Bin (Alm) AWAB, MAMA JUDI (DPO/25/IV/2022/Reskrim dan UDEL DPO/24/IV/2022/Reskrim) melakukan tindak Pidana Perjudian jenis Lanay dengan cara kumpul dan duduk melingkar diatas tikar di depan teras rumah Terdakwa I yang beralamat di Kampung Tambak Rt.001 Rw.001 Desa Tambak Kecamatan Kibin Kabupaten Serang, lalu memasang uang taruhan ditengah lingkaran, kemudian 1 (satu) set kartu Remi dikocok dan dibagikan kepada para pemain masing-masing sebanyak 13 (tiga belas) kartu, selanjutnya jika pemain memiliki jumlah angka kartu terkecil maka dinyatakan menang, setelah itu pemain yang dinyatakan menang yang mengocok kartu dan permainan baru dimulai dari sebelah kanan pemain yang mengocok kartu membuang 3 (tiga) hingga 5 (lima) lembar kartu seri (sama daun) dan dilanjutkan secara bergantian dengan kartu seri (sama





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daun) hingga semua pemasang mengeluarkan kartu seri, kemudian para pemain mengeluarkan kartu angka kecil/besar (sama daun) hingga satu persatu pemain tidak bisa melanjutkan permainan, dengan contoh sebagai berikut :

- Jika permainan sudah tidak bisa dilanjutkan maka kartu dari masing – masing pemain dijumlah dan angka terkecil akan mendapatkan bayaran dari para pemain yang memiliki angka besar, dan
- Jika pemain memenangkan permainan judi tersebut dengan nilai pasangan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) maka pemain akan mendapatkan hadiah sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dari masing – masing pemain yang kalah

Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 sekira jam 01.30 Wib pada saat Para Terdakwa sedang melakukan permainan judi jenis Lanay di teras rumah Terdakwa I yang beralamat di Kampung Tambak Rt.001 Rw.001 Desa Tambak Kecamatan Kibin Kabupaten Serang, Para Terdakwa berhasil diamankan oleh Saksi MUHAMAD HENDRI RESMANA Bin (Alm) ENDANG TAMA dan Saksi FARHAN FERDIANSYAH Bin UJANG (Keduanya merupakan Anggota Kepolisian dari Polres Serang) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kampung Tambak sering terjadi tindak pidana perjudian, kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Set Kartu Remi Merk Gobhuy, 1 (satu) Buah Tikar Plastik Bermotif Ikan, dan uang tunai Sebesar Rp. 310.000,- (Tiga Ratus Sepuluh Ribu Rupiah), selanjutnya Para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Serang untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut ;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa **Terdakwa I. SAPRUDIN Als UDIN Bin (Alm) MARSAN bersama-sama dengan Terdakwa II. BUANG Bin SARMIN, Terdakwa III. ROHMAN Als KOMENG Bin (Alm) SARWAN, Terdakwa IV. ALI ROHMAN Als OMAN Bin (Alm) ABU BAKAR, Terdakwa V. SUHEMI Als MANG SEMI Bin (Alm) AWAB, MAMA JUDI (DPO/25/IV/2022/Reskrim tanggal 11 April 2022 dan UDEL (DPO/24/IV/2022/Reskrim tanggal 11 April 2022)** pada hari Senin tanggal 04 April 2022, sekira jam 22.00 Wib

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 386/Pid.B/2022/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2022, bertempat di Teras Rumah Terdakwa I yang beralamat di Kampung Tambak Rt.001 Rw.001 Desa Tambak Kecamatan Kibin Kabupaten Serang, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Serang berwenang mengadili perkaranya, **menggunakan kesempatan main judi**; perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa I. SAPRUDIN Als UDIN Bin (Alm) MARSAN bersama-sama dengan Terdakwa II. BUANG Bin SARMIN, Terdakwa III. ROHMAN Als KOMENG Bin (Alm) SARWAN, Terdakwa IV. ALI ROHMAN Als OMAN Bin (Alm) ABU BAKAR, Terdakwa V. SUHEMI Als MANG SEMI Bin (Alm) AWAB, MAMA JUDI (DPO/25/IV/2022/Reskrim dan UDEL (DPO/24/IV/2022/Reskrim) melakukan tindak Pidana Perjudian jenis Lanay dengan cara kumpul dan duduk melingkar diatas tikar di depan teras rumah Terdakwa I yang beralamat di Kampung Tambak Rt.001 Rw.001 Desa Tambak Kecamatan Kibin Kabupaten Serang, lalu memasang uang taruhan ditengah lingkaran, kemudian 1 (satu) set kartu Remi dikocok dan dibagikan kepada para pemain masing-masing sebanyak 13 (tiga belas) kartu, selanjutnya jika pemain memiliki jumlah angka kartu terkecil maka dinyatakan menang, setelah itu pemain yang dinyatakan menang yang mengocok kartu dan permainan baru mulai dari sebelah kanan pemain yang mengocok kartu membuang 3 (tiga) hingga 5 (lima) lembar kartu seri (sama daun) dan dilanjutkan secara bergantian dengan kartu seri (sama daun) hingga semua pemasang mengeluarkan kartu seri, kemudian para pemain mengeluarkan kartu angka kecil/besar (sama daun) hingga satu persatu pemain tidak bisa melanjutkan permainan, dengan contoh sebagai berikut :

- Jika permainan sudah tidak bisa dilanjutkan maka kartu dari masing – masing pemain dijumlah dan angka terkecil akan mendapatkan bayaran dari para pemain yang memiliki angka besar, dan
- Jika pemain memenangkan permainan judi tersebut dengan nilai pasangan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) maka pemain akan mendapatkan hadiah sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dari masing – masing pemain yang kalah

Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 sekira jam 01.30 Wib pada saat Para Terdakwa sedang melakukan permainan judi jenis Lanay

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 386/Pid.B/2022/PN Srg





di teras rumah Terdakwa I yang beralamat di Kampung Tambak Rt.001 Rw.001 Desa Tambak Kecamatan Kibin Kabupaten Serang, Para Terdakwa berhasil diamankan oleh Saksi MUHAMAD HENDRI RESMANA Bin (Alm) ENDANG TAMA dan Saksi FARHAN FERDIANSYAH Bin UJANG (Keduanya merupakan Anggota Kepolisian dari Polres Serang) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kampung Tambak sering terjadi tindak pidana perjudian, kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Set Kartu Remi Merk Gobhuy, 1 (satu) Buah Tikar Plastik Bermotif Ikan, dan uang tunai Sebesar Rp. 310.000,- (Tiga Ratus Sepuluh Ribu Rupiah), selanjutnya Para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Serang untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut ;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MUHAMAD HENDRI RESMANA Bin (Alm) ENDANG TAMA**, di depan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa benar saksi membenarkan semua keterangan dalam berkas.
  - Bahwa benar saksi menangkap Terdakwa I. SAPRUDIN Als UDIN, Terdakwa II. BUANG, Terdakwa III. ROHMAN Als KOMENG, Terdakwa IV. SUHEMI, dan Terdakwa V. ALI ROHMAN Als OMAN yang diduga telah melakukan tindak pidana perjudian, pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 sekira jam 01.30 Wib. di teras rumah milik Terdakwa I. SAPRUDIN Als UDIN tepatnya di Kampung Tambak Rt. 001 Rw. 001 Desa Tambak Kecamatan Kibin Kabupaten Serang dengan rekan-rekan yang tergabung dalam Team Jatanras Satreskrim Polres Serang.
  - Bahwa benar saksi menerangkan Terdakwa I. SAPRUDIN Als UDIN, Terdakwa II. BUANG, Terdakwa III. ROHMAN Als KOMENG, Terdakwa IV. SUHEMI, dan Terdakwa V. ALI ROHMAN Als OMAN di teras rumah milik Terdakwa I. SAPRUDIN Als UDIN melakukan perjudian jenis Kartu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Remi LANAY di teras rumah milik Terdakwa I. SAPRUDIN Als UDIN tepatnya di Kampung Tambak Rt.001 Rw.001 Desa Tambak Kecamatan Kibin Kabupaten Serang. Adapun alat dan sarana yang digunakan berupa 1 (Satu) Set Kartu Remi Merk Gobhuy, 1 (Satu) Buah Tikar Plastik Bermotif Ikan, serta menggunakan Uang Sebesar Rp. 310.000,- (Tiga Ratus Sepuluh Ribu Rupiah).

- Bahwa benar saksi menerangkan Terdakwa I. SAPRUDIN Als UDIN, Terdakwa II. BUANG, Terdakwa III. ROHMAN Als KOMENG, Terdakwa IV. SUHEMI, dan Terdakwa V. ALI ROHMAN Als OMAN melakukan perjudian bersama dengan Sdr. UDEL (DPO) dan Sdr. MAMA JUDI (DPO).
- Bahwa benar saksi menerangkan Terdakwa I. SAPRUDIN Als UDIN, Terdakwa II. BUANG, Terdakwa III. ROHMAN Als KOMENG, Terdakwa IV. SUHEMI, Terdakwa V. ALI ROHMAN Als OMAN, Sdr. UDEL (DPO) dan Sdr. MAMA JUDI (DPO) Mengadakan atau melakukan tindak Pidana Perjudian Lanay tersebut dengan cara kumpul dan duduk melingkar di depan teras rumah Terdakwa I. SAPRUDIN Als UDIN tepanya di Kampung Tambak Rt. 001 Rw. 001 Desa Tambak Kecamatan Kibin Kabupaten Serang kemudian memasang taruhan tengah lalu 1 (satu) set kartu Remi dikocok dan dibagikan 13 (tiga belas) kartu Remi kepada 4 (empat) orang pemain dan jika pemain dimenangkan oleh pemenang dengan jumlah angka kartu terkecil maka uang taruhan tengah didapatkan oleh pemenang kemudian permainan baru dimulai dengan pemenang yang mengacak kartu dengan cara mengocok kartu kemudian memulai permainan baru mulai dari sebelah kanan pengacak (pengocok) kartu membuang 3 (tiga) hingga 5 (lima) lembar kartu seri (sama daun) dan dilanjutkan secara bergantian dengan kartu seri (sama daun) hingga semua pemasangan mengeluarkan kartu seri sama daun Selanjutnya pemain mengeluarkan kartu angka kecil / besar (sama daun) dari masing – masing pemain hingga satu persatu pemain tidak bisa melanjutkan permainan, contoh sebagai berikut : Jika permainan sudah tidak bisa dilanjutkan maka kartu dari masing – masing pemain dijumlah dan angka terkecil akan mendapatkan bayaran dari para pemain yang memiliki angka besar, dan Jika pemain memenangkan permainan judi tersebut dengan nilai pasangan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) maka pemain akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dari masing – masing pemain yang kalah.

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 386/Pid.B/2022/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan awalnya pada Selasa tanggal 05 April 2022 sekitar Pukul 01.30 WIB saksi bersama dengan rekan rekan yang tergabung dalam team Jatnras sedang melaksanakan tugas patroli di daerah Kibin-Cikande, kemudian saksi mendapatkan informasi bahwa Terdakwa I. SAPRUDIN Als UDIN, Terdakwa II. BUANG, Terdakwa III. ROHMAN Als KOMENG, Terdakwa IV. SUHEMI, Terdakwa V. ALI ROHMAN Als OMAN sedang melakukan perjudian jenis Kartu Remi LANAY, Setelah itu saksi bersama rekan-rekan mengecek rumah Terdakwa I. SAPRUDIN Als UDIN yang menjadi tempat perjudian yang berlokasi di Kampung Tambak Rt. 001 Rw. 001 Desa Tambak Kecamatan Kibin Kabupaten Serang, kemudian saksi bersama tim Jatnras Satreskrim Polres Serang mengamankan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. SAPRUDIN Als UDIN, Terdakwa II. BUANG, Terdakwa III. ROHMAN Als KOMENG, Terdakwa IV. SUHEMI, Terdakwa V. ALI ROHMAN Als OMAN, adapun untuk Sdr. **UDEL (DPO)** dan Sdr. **MAMA JUDI (DPO)** melarikan diri atau kabur saat saksi dan tim jatnras datang ke lokasi, setelah dilakukan interogasi awal, bahwa Terdakwa I. SAPRUDIN Als UDIN, Terdakwa II. BUANG, Terdakwa III. ROHMAN Als KOMENG, Terdakwa IV. SUHEMI, Terdakwa V. ALI ROHMAN Als OMAN mengakui dan menerangkan telah melakukan perjudian jenis Kartu Remi LANAY. Dan saksi bersama dengan tim Jatnras mengamankan barang bukti yang diduga dilakukan dalam perjudian jenis Kartu Remi LANAY tersebut, adapun barang bukti yang diamankan sebagai berikut : 1 (Satu) Set Kartu Remi Merk Gobhuy, 1 (Satu) Buah Tikar Plastik Bermotif Ikan, serta menggunakan Uang Sebesar Rp. 310.000,- (Tiga Ratus Sepuluh Ribu Rupiah). Setelah itu saksi dan tim Jatnras membawa dan mengamankan Terdakwa I. SAPRUDIN Als UDIN, Terdakwa II. BUANG, Terdakwa III. ROHMAN Als KOMENG, Terdakwa IV. SUHEMI, Terdakwa V. ALI ROHMAN Als OMAN ke Polres Serang untuk di tindak lanjuti.
- Bahwa benar saksi menerangkan maksud dan tujuan Terdakwa I. SAPRUDIN Als UDIN, Terdakwa II. BUANG, Terdakwa III. ROHMAN Als KOMENG, Terdakwa IV. SUHEMI, Terdakwa V. ALI ROHMAN Als OMAN dalam melakukan perjudian jenis Kartu Remi LANAY tersebut untuk mendapatkan keuntungan dari taruhan permainan judi tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas para terdakwa membenarkan;

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 386/Pid.B/2022/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **FARHAN FERDIANSYAH Bin UJANG**, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi membenarkan semua keterangan dalam berkas.
- Bahwa benar saksi menangkap Terdakwa I. SAPRUDIN Als UDIN, Terdakwa II. BUANG, Terdakwa III. ROHMAN Als KOMENG, Terdakwa IV. SUHEMI, dan Terdakwa V. ALI ROHMAN Als OMAN yang diduga telah melakukan tindak pidana perjudian, pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 sekira jam 01.30 Wib. di teras rumah milik Terdakwa I. SAPRUDIN Als UDIN tepatnya di Kampung Tambak Rt. 001 Rw. 001 Desa Tambak Kecamatan Kibin Kabupaten Serang dengan rekan-rekan yang tergabung dalam Team Jatanras Satreskrim Polres Serang.
- Bahwa benar saksi menerangkan Terdakwa I. SAPRUDIN Als UDIN, Terdakwa II. BUANG, Terdakwa III. ROHMAN Als KOMENG, Terdakwa IV. SUHEMI, dan Terdakwa V. ALI ROHMAN Als OMAN di teras rumah milik Terdakwa I. SAPRUDIN Als UDIN melakukan perjudian jenis Kartu Remi LANAY di teras rumah milik Terdakwa I. SAPRUDIN Als UDIN tepatnya di Kampung Tambak Rt.001 Rw.001 Desa Tambak Kecamatan Kibin Kabupaten Serang. Adapun alat dan sarana yang digunakan berupa 1 (Satu) Set Kartu Remi Merk Gobhuy, 1 (Satu) Buah Tikar Plastik Bermotif Ikan, serta menggunakan Uang Sebesar Rp. 310.000,- (Tiga Ratus Sepuluh Ribu Rupiah).
- Bahwa benar saksi menerangkan Terdakwa I. SAPRUDIN Als UDIN, Terdakwa II. BUANG, Terdakwa III. ROHMAN Als KOMENG, Terdakwa IV. SUHEMI, dan Terdakwa V. ALI ROHMAN Als OMAN melakukan perjudian bersama dengan Sdr. UDEL (DPO) dan Sdr. MAMA JUDI (DPO).
- Bahwa benar saksi menerangkan Terdakwa I. SAPRUDIN Als UDIN, Terdakwa II. BUANG, Terdakwa III. ROHMAN Als KOMENG, Terdakwa IV. SUHEMI, Terdakwa V. ALI ROHMAN Als OMAN, Sdr. UDEL (DPO) dan Sdr. MAMA JUDI (DPO) Mengadakan atau melakukan tindak Pidana Perjudian Lanay tersebut dengan cara kumpul dan duduk melingkar di depan teras rumah Terdakwa I. SAPRUDIN Als UDIN tepanya di Kampung Tambak Rt. 001 Rw. 001 Desa Tambak Kecamatan Kibin Kabupaten Serang kemudian memasang taruhan tengah lalu 1 (satu) set kartu Remi dikocok dan dibagikan 13 (tiga belas) kartu Remi kepada 4 (empat) orang pemain dan jika pemain dimenangkan oleh pemenang dengan jumlah angka kartu terkecil maka uang taruhan tengah

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 386/Pid.B/2022/PN Srg



didapatkan oleh pemenang kemudian permainan baru dimulai dengan pemenang yang mengacak kartu dengan cara mengocok kartu kemudian memulai permainan baru mulai dari sebelah kanan pengacak (pengocok) kartu membuang 3 (tiga) hingga 5 (lima) lembar kartu seri (sama daun) dan dilanjutkan secara bergantian dengan kartu seri (sama daun) hingga semua pemasang mengeluarkan kartu seri sama daun Selanjutnya pemain mengeluarkan kartu angka kecil / besar (sama daun) dari masing – masing pemain hingga satu persatu pemain tidak bisa melanjutkan permainan, contoh sebagai berikut : Jika permainan sudah tidak bisa dilanjutkan maka kartu dari masing – masing pemain dijumlah dan angka terkecil akan mendapatkan bayaran dari para pemain yang memiliki angka besar, dan Jika pemain memenangkan permainan judi tersebut dengan nilai pasangan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) maka pemain akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dari masing – masing pemain yang kalah.

- Bahwa benar saksi menerangkan awalnya pada Selasa tanggal 05 April 2022 sekitar Pukul 01.30 WIB saksi bersama dengan rekan rekan yang tergabung dalam team **Jatanras** sedang melaksanakan tugas patroli di daerah Kibin-Cikande, kemudian saksi mendapatkan informasi bahwa Terdakwa I. SAPRUDIN Als UDIN, Terdakwa II. BUANG, Terdakwa III. ROHMAN Als KOMENG, Terdakwa IV. SUHEMI, Terdakwa V. ALI ROHMAN Als OMAN sedang melakukan perjudian jenis Kartu Remi LANAY, Setelah itu saksi bersama rekan-rekan mengecek rumah Terdakwa I. SAPRUDIN Als UDIN yang menjadi tempat perjudian yang berlokasi di Kampung Tambak Rt. 001 Rw. 001 Desa Tambak Kecamatan Kibin Kabupaten Serang, kemudian saksi bersama tim Jatanras Satreskrim Polres Serang mengamankan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. SAPRUDIN Als UDIN, Terdakwa II. BUANG, Terdakwa III. ROHMAN Als KOMENG, Terdakwa IV. SUHEMI, Terdakwa V. ALI ROHMAN Als OMAN, adapun untuk Sdr. **UDEL (DPO)** dan Sdr. **MAMA JUDI (DPO)** melarikan diri atau kabur saat saksi dan tim jatanras datang ke lokasi, setelah dilakukan interogasi awal, bahwa Terdakwa I. SAPRUDIN Als UDIN, Terdakwa II. BUANG, Terdakwa III. ROHMAN Als KOMENG, Terdakwa IV. SUHEMI, Terdakwa V. ALI ROHMAN Als OMAN mengakui dan menerangkan telah melakukan perjudian jenis Kartu Remi LANAY. Dan saksi bersama dengan tim Jatanras mengamankan barang bukti yang diduga dilakukan dalam





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjudian jenis Kartu Remi LANAY tersebut, adapun barang bukti yang diamankan sebagai berikut : 1 (Satu) Set Kartu Remi Merk Gobhuy, 1 (Satu) Buah TIKAR Plastik Bermotif Ikan, serta menggunakan Uang Sebesar Rp. 310.000,- (Tiga Ratus Sepuluh Ribu Rupiah). Setelah itu saksi dan tim Jatanras membawa dan mengamankan Terdakwa I. SAPRUDIN Als UDIN, Terdakwa II. BUANG, Terdakwa III. ROHMAN Als KOMENG, Terdakwa IV. SUHEMI, Terdakwa V. ALI ROHMAN Als OMAN ke Polres Serang untuk di tindak lanjuti.

- Bahwa benar saksi menerangkan maksud dan tujuan Terdakwa I. SAPRUDIN Als UDIN, Terdakwa II. BUANG, Terdakwa III. ROHMAN Als KOMENG, Terdakwa IV. SUHEMI, Terdakwa V. ALI ROHMAN Als OMAN dalam melakukan perjudian jenis Kartu Remi LANAY tersebut untuk mendapatkan keuntungan dari taruhan permainan judi tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas para terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## I. SAPRUDIN Als UDIN Bin (Alm) MARSAN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa I dalam keadaan Sehat Jasmani dan Rohani.
- Bahwa benar Terdakwa I membenarkan semua keterangan dalam berkas perkara.
- Bahwa benar Terdakwa I menerangkan di tangkap ketika pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 sekira jam 01.30 Wib. di teras rumah Terdakwa I tepanya Kampung Tambak Rt.001 Rw.001 Desa Tambak Kecamatan Kibin Kabupaten Serang dan Terdakwa I ditangkap oleh petugas Kepolisian yang berpakaian Preman.
- Bahwa benar Terdakwa I mengadakan atau melakukan tindak Pidana Perjudian tersebut ketika pada hari Senin tanggal 04 April 2022, sekira jam 22.00 Wib. di teras rumah Terdakwa I tepanya Kampung Tambak Rt.001 Rw.001 Desa Tambak Kecamatan Kibin Kabupaten Serang.
- Bahwa benar Terdakwa I mengadakan atau melakukan tindak Pidana Perjudian Lanay tersebut dengan cara Terdakwa I bersama teman – teman tersebut kumpul dan duduk meingkar di depan teras rumah Terdakwa I tepanya Kampung Tambak Rt. 001 Rw. 001 Desa Tambak Kecamatan Kibin Kabupaten Serang kemudian memasang taruhan tengah lalu 1 (satu) set kartu Remi dikocok dan dibagikan 13 (tiga belas)

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 386/Pid.B/2022/PN Srg





kartu Remi kepada 4 (empat) orang pemain dan jika pemain dimenangkan oleh pemenang dengan jumlah angka kartu terkecil maka uang taruhan tengah didapatkan oleh pemenang kemudian permainan baru dimulai dengan pemenang yang mengacak kartu dengan cara mengocok kartu kemudian memulai permainan baru mulai dari sebelah kanan pengacak (pengocok) kartu membuang 3 (tiga) hingga 5 (lima) lembar kartu seri (sama daun) dan dilanjutkan secara bergantian dengan kartu seri (sama daun) hingga semua pemasang mengeluarkan kartu seri sama daun Selanjutnya pemain mengeluarkan kartu angka kecil / besar (sama daun) dari masing – masing pemain hingga satu persatu pemain tidak bisa melanjutkan permainan, contoh sebagai berikut : Jika permainan sudah tidak bisa dilanjutkan maka kartu dari masing – masing pemain dijumlah dan angka terkecil akan mendapatkan bayaran dari para pemain yang memiliki angka besar, dan Jika pemain memenangkan permainan judi tersebut dengan nilai pasangan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) maka pemain akan mendapatkan hadiah sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dari masing – masing pemain yang kalah.

- Bahwa benar Terdakwa I menerangkan Terdakwa IV. ALI RAHMAN Als. OMAN bersama Terdakwa V. SUHEMI, Sdr. MAMA JUDI (DPO) yang ikut pasang tempel (Gandeng) tersebut yaitu dengan contoh : Jika Terdakwa IV. ALI RAHMAN Als. OMAN ikut pasang tempel kepada salah satu pemain maka Terdakwa IV. ALI RAHMAN Als. OMAN ikut menyimpan (menitip) uang taruhan kepada pemain, dan Jika pemain yang di ikuti pemasang tempel (Gandeng) memenangkan kartu maka hasil uang taruhan pemenang dibagi 2 (dua) oleh pemain kepada pemasang tempel (gandeng).
- Bahwa benar Terdakwa I menerangkan Alat yang Terdakwa I gunakan dalam mengadakan atau melakukan tindak pidana Perjudian Lanay tersebut berupa : 1 (satu) set Kartu Remi, 1 (satu) tikar warna warni, serta uang pasang.
- Bahwa benar Terdakwa I menerangkan Sdr. SUHEMI ikut pasang tempel (Gandeng) kepada Terdakwa I, Terdakwa IV. ALI RAHMAN Als. OMAN ikut pasang tempel (Gandeng) kepada Terdakwa II. BUANG, dan Sdr. MAMA JUDI (DPO) ikut pasang tempel (Gandeng) kepada Sdr. UDEL (DPO).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa I menerangkan jika Terdakwa I memenangkan perjudian Lanay tersebut uang yang didapat Terdakwa I penggunaan untuk makan dan beli rokok di arena perjudian.
- Bahwa benar Terdakwa I dan teman – teman lainnya mengadakan atau Melakukan tindak Pidana Perjudian Lanay tersebut hanya sewaktu - waktu saja sambil menunggu Sahur tiba, Dan Terdakwa I bersama teman lainnya mengadakan Perjudian Lanay tersebut dari jam 22.00 Wib sampai dengan Makan Sahur tiba.
- Bahwa benar Terdakwa I mengadakan atau melakukan tindak Pidana Perjudian Lanay tersebut dengan maksud sengaja mengadakan sambil menunggu Sahur tiba dan mengharapkan uang hasil lebih dari permainan judi.
- Bahwa pada hari Senin Tanggal 04 April 2022 Sekira Jam 22.00 Wib bertempat di teras rumah Terdakwa I yang beralamat di Kampung Tambak Rt.001 Rw.001 Desa Tambak Kec. Kibin Kab. Serang, Terdakwa I. SAPRUDIN Als UDIN Bin (Alm) MARSAN bersama-sama dengan Terdakwa II. BUANG Bin SARMIN, Terdakwa III. ROHMAN Als KOMENG Bin (Alm) SARWAN, Terdakwa IV. ALI ROHMAN Als OMAN Bin (Alm) ABU BAKAR, Terdakwa V. SUHEMI Als MANG SEMI Bin (Alm) AWAB, MAMA JUDI (DPO/25/IV/2022/Reskrim dan UDEL (DPO/24/IV/2022/Reskrim) melakukan tindak Pidana Perjudian jenis Lanay dengan cara kumpul dan duduk melingkar diatas tikar di depan teras rumah Terdakwa I yang beralamat di Kampung Tambak Rt.001 Rw.001 Desa Tambak Kecamatan Kibin Kabupaten Serang, lalu memasang uang taruhan ditengah lingkaran, kemudian 1 (satu) set kartu Remi dikocok dan dibagikan kepada para pemain masing-masing sebanyak 13 (tiga belas) kartu, selanjutnya jika pemain memiliki jumlah angka kartu terkecil maka dinyatakan menang, setelah itu pemain yang dinyatakan menang yang mengocok kartu dan permainan baru mulai dari sebelah kanan pemain yang mengocok kartu membuang 3 (tiga) hingga 5 (lima) lembar kartu seri (sama daun) dan dilanjutkan secara bergantian dengan kartu seri (sama daun) hingga semua pemasang mengeluarkan kartu seri, kemudian para pemain mengeluarkan kartu angka kecil/besar (sama daun) hingga satu persatu pemain tidak bisa melanjutkan permainan, dengan contoh sebagai berikut :  
Jika permainan sudah tidak bisa dilanjutkan maka kartu dari masing – masing pemain dijumlah dan angka terkecil akan mendapatkan bayaran

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 386/Pid.B/2022/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari para pemain yang memiliki angka besar, dan Jika pemain memenangkan permainan judi tersebut dengan nilai pasangan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) maka pemain akan mendapatkan hadiah sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dari masing – masing pemain yang kalah.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 sekira jam 01.30 Wib pada saat Para Terdakwa sedang melakukan permainan judi jenis Lanay di teras rumah Terdakwa I yang beralamat di Kampung Tambak Rt.001 Rw.001 Desa Tambak Kecamatan Kibin Kabupaten Serang, Para Terdakwa berhasil diamankan oleh Saksi MUHAMAD HENDRI RESMANA Bin (Alm) ENDANG TAMA dan Saksi FARHAN FERDIANSYAH Bin UJANG (Keduanya merupakan Anggota Kepolisian dari Polres Serang) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kampung Tambak sering terjadi tindak pidana perjudian, kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Set Kartu Remi Merk Gobhuy, 1 (satu) Buah Tikar Plastik Bermotif Ikan, dan uang tunai Sebesar Rp. 310.000,- (Tiga Ratus Sepuluh Ribu Rupiah), selanjutnya Para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Serang untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut ;

## II. BUANG Bin SARMIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa II dalam keadaan Sehat **Jasmani dan Rohani**.
- Bahwa benar Terdakwa II membenarkan semua keterangan dalam berkas perkara.
- Bahwa benar Terdakwa II di tangkap ketika pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 sekira jam 01.30 Wib. di teras rumah Terdakwa I. SAPRUDIN tepanya Kampung Tambak Rt.001 Rw.001 Desa Tambak Kecamatan Kibin Kabupaten Serang dan Terdakwa II ditangkap oleh petugas Kepolisian yang berpakaian Preman.
- Bahwa benar Terdakwa II telah mengadakan atau melakukan tindak Pidana Perjudian tersebut ketika pada hari Senin tanggal 04 April 2022, sekira jam 22.00 Wib. di teras rumah Terdakwa I. SAPRUDIN tepanya Kampung Tambak Rt.001 Rw.001 Desa Tambak Kecamatan Kibin Kabupaten Serang.
- Bahwa benar Terdakwa II mengadakan atau melakukan tindak Pidana Perjudian Lanay tersebut dengan cara Terdakwa II bersama teman – teman tersebut kumpul dan duduk meingkar di depan teras rumah Terdakwa I. SAPRUDIN tepanya Kampung Tambak Rt.001 Rw.001 Desa



Tambak Kecamatan Kibin Kabupaten Serang kemudian memasang taruhan tengah lalu 1 (satu) set kartu Remi dikocok dan dibagikan 13 (tiga belas) kartu Remi kepada 4 (empat) orang pemain dan jika pemain dimenangkan oleh pemenang dengan jumlah angka kartu terkecil maka uang taruhan tengah didapatkan oleh pemenang kemudian permainan baru dimulai dengan pemenang yang mengacak kartu dengan cara mengocok kartu kemudian memulai permainan baru mulai dari sebelah kanan pengacak (pengocok) kartu membuang 3 (tiga) hingga 5 (lima) lembar kartu seri (sama daun) dan dilanjutkan secara bergantian dengan kartu seri (sama daun) hingga semua pemasang mengeluarkan kartu seri sama daun Selanjutnya pemain mengeluarkan kartu angka kecil / besar (sama daun) dari masing – masing pemain hingga satu persatu pemain tidak bisa melanjutkan permainan, contoh sebagai berikut : Jika permainan sudah tidak bisa dilanjutkan maka kartu dari masing – masing pemain dijumlah dan angka terkecil akan mendapatkan bayaran dari para pemain yang memiliki angka besar, dan Jika pemain memenangkan permainan judi tersebut dengan nilai pasangan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) maka pemain akan mendapatkan hadiah sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dari masing – masing pemain yang kalah.

- Bahwa benar Terdakwa II menerangkan Terdakwa IV. ALI RAHMAN Als OMAN bersama Terdakwa V. SUHEMI, Sdr. MAMA JUDI (DPO) yang ikut pasang tempel (Gandeng) tersebut yaitu dengan contoh : Jika Terdakwa IV. ALI RAHMAN Als OMAN ikut pasang tempel kepada salah satu pemain maka Terdakwa IV. ALI RAHMAN Als OMAN ikut menyimpan (menitip) uang taruhan kepada pemain, dan Jika pemain yang di ikuti pasang tempel (Gandeng) memenangkan kartu maka hasil uang taruhan pemenang dibagi 2 (dua) oleh pemain kepada pasang tempel (gandeng).
- Bahwa benar Terdakwa II menerangkan alat yang Terdakwa II gunakan dalam mengadakan atau melakukan tindak pidana Perjudian Lanay tersebut berupa : 1 (satu) set Kartu Remi, 1 (satu) tikar warna warni, serta uang pasang.
- Bahwa benar Terdakwa II menerangkan sebagai berikut :
  - a. Terdakwa V. SUHEMI ikut pasang tempel (Gandeng) kepada Terdakwa I. SAPRUDIN.
  - b. Terdakwa IV. ALI RAHMAN Als OMAN ikut pasang tempel (Gandeng) kepada Terdakwa II, dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Sdr. MAMA JUDI (DPO) ikut pasang tempel (Gandeng) kepada Sdr. UDEL (DPO)

- Bahwa benar Terdakwa II menerangkan jika Terdakwa II memenangkan perjudian Lanay tersebut uang yang didapat Terdakwa II penggunaan untuk makan dan beli rokok di arena perjudian.
- Bahwa benar Terdakwa II dan teman – teman lainnya mengadakan atau Melakukan tindak Pidana Perjudian Lanay tersebut hanya sewaktu - waktu saja sambil menunggu Sahur tiba, Dan Terdakwa II bersama teman lainnya mengadakan Perjudian Lanay tersebut dari jam 22.00 Wib sampai dengan Makan Sahur tiba.
- Bahwa pada hari Senin Tanggal 04 April 2022 Sekira Jam 22.00 Wib bertempat di teras rumah Terdakwa I yang beralamat di Kampung Tambak Rt.001 Rw.001 Desa Tambak Kec. Kibin Kab. Serang, Terdakwa I. SAPRUDIN Als UDIN Bin (Alm) MARSAN bersama-sama dengan Terdakwa II. BUANG Bin SARMIN, Terdakwa III. ROHMAN Als KOMENG Bin (Alm) SARWAN, Terdakwa IV. ALI ROHMAN Als OMAN Bin (Alm) ABU BAKAR, Terdakwa V. SUHEMI Als MANG SEMI Bin (Alm) AWAB, MAMA JUDI (DPO/25/IV/2022/Reskrim dan UDEL (DPO/24/IV/2022/Reskrim) melakukan tindak Pidana Perjudian jenis Lanay dengan cara kumpul dan duduk melingkar diatas tikar di depan teras rumah Terdakwa I yang beralamat di Kampung Tambak Rt.001 Rw.001 Desa Tambak Kecamatan Kibin Kabupaten Serang, lalu memasang uang taruhan ditengah lingkaran, kemudian 1 (satu) set kartu Remi dikocok dan dibagikan kepada para pemain masing-masing sebanyak 13 (tiga belas) kartu, selanjutnya jika pemain memiliki jumlah angka kartu terkecil maka dinyatakan menang, setelah itu pemain yang dinyatakan menang yang mengocok kartu dan permainan baru mulai dari sebelah kanan pemain yang mengocok kartu membuang 3 (tiga) hingga 5 (lima) lembar kartu seri (sama daun) dan dilanjutkan secara bergantian dengan kartu seri (sama daun) hingga semua pemasang mengeluarkan kartu seri, kemudian para pemain mengeluarkan kartu angka kecil/besar (sama daun) hingga satu persatu pemain tidak bisa melanjutkan permainan, dengan contoh sebagai berikut :  
Jika permainan sudah tidak bisa dilanjutkan maka kartu dari masing – masing pemain dijumlah dan angka terkecil akan mendapatkan bayaran dari para pemain yang memiliki angka besar, dan Jika pemain memenangkan permainan judi tersebut dengan nilai pasangan Rp 5.000,-

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 386/Pid.B/2022/PN Srg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ribu rupiah) maka pemain akan mendapatkan hadiah sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dari masing – masing pemain yang kalah.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 sekira jam 01.30 Wib pada saat Para Terdakwa sedang melakukan permainan judi jenis Lanay di teras rumah Terdakwa I yang beralamat di Kampung Tambak Rt.001 Rw.001 Desa Tambak Kecamatan Kibin Kabupaten Serang, Para Terdakwa berhasil diamankan oleh Saksi MUHAMAD HENDRI RESMANA Bin (Alm) ENDANG TAMA dan Saksi FARHAN FERDIANSYAH Bin UJANG (Keduanya merupakan Anggota Kepolisian dari Polres Serang) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kampung Tambak sering terjadi tindak pidana perjudian, kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Set Kartu Remi Merk Gobhuy, 1 (satu) Buah Tikar Plastik Bermotif Ikan, dan uang tunai Sebesar Rp. 310.000,- (Tiga Ratus Sepuluh Ribu Rupiah), selanjutnya Para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Serang untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut ;

### III. ROHMAN Als KOMENG Bin (Alm) SARWAN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa III dalam keadaan Sehat Jasmani dan Rohani.
- Bahwa benar Terdakwa III membenarkan semua keterangan dalam berkas perkara.
- Bahwa benar Terdakwa III di tangkap ketika pada hari Selasa tanggal 05 April 2022, Sekira jam 01.30 Wib. Di depan teras rumah milik Terdakwa I. SAFRUDIN Alias Udin tepatnya di Kp. Tambak Pasir Rt. 001 Rw.001 Ds. Tambak Kec. Kibin Kab. Serang.
- Bahwa benar Terdakwa III melakukan Perjudian tersebut ketika pada hari Selasa tanggal 05 April 2022, Sekira jam 01.30 Wib. Di depan teras rumah milik Terdakwa I. SAPRUDIN Alias Udin tepatnya di Kp. Tambak Pasir Rt. 001 Rw.001 Ds. Tambak Kec. Kibin Kab. Serang.
- Bahwa benar Terdakwa III menerangkan jenis perjudian yang Terdakwa III lakukan tersebut yaitu Permainan judi Lanai dengan menggunakan kartu remi.
- Bahwa benar Terdakwa III melakukan perjudian kartu remi jenis lanai tersebut dengan cara pertama 4 (empat) orang duduk melingkar lalu kartu remi yang berjumlah 1 (satu) set yang berisi 55 (Lima puluh lima) Lembar terlebih dahulu di acak/dikocok oleh salah satu pemain dan kemudian kartu dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 13

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 386/Pid.B/2022/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





(tiga belas) lembar kartu remi, kemudian permainan kartu dimainkan sampai kartu habis dan apabila pemain yang kartunya habis terlebih dahulu maka dia adalah pemenangnya dan yang kalah harus membayar uang taruhan sesuai jumlah pemasangan, dengan contoh salah satu dari ke 4 (Empat) Pemain memenangkan permainan judi lanai dengan uang taruhan sebesar Rp. 5000,- (Lima ribu rupiah) maka ke 3 (Tiga) pemain yang kalah masing-masing harus membayar uang sebesar Rp. 5000,- (Lima ribu rupiah) kepada pemenang, maka jumlah uang yang didapatkan pemenang mendapatkan sebesar Rp. 15.000,- (Lima belas ribu).

- Bahwa benar Terdakwa III melakukan permainan perjudian kartu lanai tersebut awalnya hanya untuk mengisi kekeosongan waktu dan apabila Terdakwa III menang uangnya akan Terdakwa III pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa benar Terdakwa III melakukan perjudian di tempat tersebut sejak  $\pm$  1 (Satu) minggu namun tidak setiap hari hanya saja apabila mengisi waktu luang saja.
- Bahwa pada hari Senin Tanggal 04 April 2022 Sekira Jam 22.00 Wib bertempat di teras rumah Terdakwa I yang beralamat di Kampung Tambak Rt.001 Rw.001 Desa Tambak Kec. Kibin Kab. Serang, Terdakwa I. SAPRUDIN Als UDIN Bin (Alm) MARSAN bersama-sama dengan Terdakwa II. BUANG Bin SARMIN, Terdakwa III. ROHMAN Als KOMENG Bin (Alm) SARWAN, Terdakwa IV. ALI ROHMAN Als OMAN Bin (Alm) ABU BAKAR, Terdakwa V. SUHEMI Als MANG SEMI Bin (Alm) AWAB, MAMA JUDI (DPO/25/IV/2022/Reskrim dan UDEL (DPO/24/IV/2022/Reskrim) melakukan tindak Pidana Perjudian jenis Lanay dengan cara kumpul dan duduk melingkar diatas tikar di depan teras rumah Terdakwa I yang beralamat di Kampung Tambak Rt.001 Rw.001 Desa Tambak Kecamatan Kibin Kabupaten Serang, lalu memasang uang taruhan ditengah lingkaran, kemudian 1 (satu) set kartu Remi dikocok dan dibagikan kepada para pemain masing-masing sebanyak 13 (tiga belas) kartu, selanjutnya jika pemain memiliki jumlah angka kartu terkecil maka dinyatakan menang, setelah itu pemain yang dinyatakan menang yang mengocok kartu dan permainan baru mulai dari sebelah kanan pemain yang mengocok kartu membuang 3 (tiga) hingga 5 (lima) lembar kartu seri (sama daun) dan dilanjutkan secara bergantian dengan kartu seri (sama daun) hingga semua pemasang



mengeluarkaaan kartu seri, kemudian para pemain mengeluarkan kartu angka kecil/besar (sama daun) hingga satu persatu pemain tidak bisa melanjutkan permainan, dengan contoh sebagai berikut :

Jika permainan sudah tidak bisa dilanjutkan maka kartu dari masing – masing pemain dijumlah dan angka terkecil akan mendapatkan bayaran dari para pemain yang memiliki angka besar, dan Jika pemain memenangkan permainan judi tersebut dengan nilai pasangan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) maka pemain akan mendapatkan hadiah sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dari masing – masing pemain yang kalah.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 sekira jam 01.30 Wib pada saat Para Terdakwa sedang melakukan permainan judi jenis Lanay di teras rumah Terdakwa I yang beralamat di Kampung Tambak Rt.001 Rw.001 Desa Tambak Kecamatan Kibin Kabupaten Serang, Para Terdakwa berhasil diamankan oleh Saksi MUHAMAD HENDRI RESMANA Bin (Alm) ENDANG TAMA dan Saksi FARHAN FERDIANSYAH Bin UJANG (Keduanya merupakan Anggota Kepolisian dari Polres Serang) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kampung Tambak sering terjadi tindak pidana perjudian, kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Set Kartu Remi Merk Gobhuy, 1 (satu) Buah Tikar Plastik Bermotif Ikan, dan uang tunai Sebesar Rp. 310.000,- (Tiga Ratus Sepuluh Ribu Rupiah), selanjutnya Para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Serang untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut ;

#### IV. ALI ROHMAN Als OMAN Bin (Alm) ABU BAKAR, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa IV dalam keadaan Sehat Jasmani dan Rohani.
- Bahwa benar Terdakwa IV membenarkan semua keterangan dalam berkas perkara.
- Bahwa benar Terdakwa IV di tangkap ketika pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 sekira jam 01.30 Wib. di teras rumah Terdakwa I. SAPRUDIN tepanya Kampung Tambak Rt.001 Rw.001 Desa Tambak Kecamatan Kibin Kabupaten Serang dan Terdakwa IV ditangkap oleh petugas Kepolisian yang berpakaian Preman.
- Bahwa benar Terdakwa IV Mengadakan atau melakukan tindak Pidana Perjudian tersebut ketika pada hari Senin tanggal 04 April 2022, sekira jam 22.00 Wib. di teras rumah Terdakwa I. SAPRUDIN tepanya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Tambak Rt.001 Rw.001 Desa Tambak Kecamatan Kibin Kabupaten Serang.

- Bahwa benar Terdakwa IV Mengadakan atau melakukan tindak Pidana Perjudian Lanay tersebut dengan cara Terdakwa IV bersama teman – teman tersebut kumpul dan duduk meingkar di depan teras rumah Terdakwa I. SAPRUDIN tepanya Kampung Tambak Rt.001 Rw.001 Desa Tambak Kecamatan Kibin Kabupaten Serang kemudian memasang taruhan tengah lalu 1 (satu) set kartu Remi dikocok dan dibagikan 13 (tiga belas) kartu Remi kepada 4 (empat) orang pemain dan jika pemain dimenangkan oleh pemenang dengan jumlah angka kartu terkecil maka uang taruhan tengah didapat oleh pemenang kemudian permainan baru dimulai dengan pemenang yang mengacak kartu dengan cara mengocok kartu kemudian memulai permainan baru mulai dari sebelah kanan pengacak (pengocok) kartu membuang 3 (tiga) hingga 5 (lima) lembar kartu seri (sama daun) dan dilanjutkan secara bergantian dengan kartu seri (sama daun) hingga semua pemasang mengeluarkan kartu seri sama daun Selanjutnya pemain mengeluarkan kartu angka kecil / besar (sama daun) dari masing – masing pemain hingga satu persatu pemain tidak bisa melanjutkan permainan, contoh sebagai berikut : Jika permainan sudah tidak bisa dilanjutkan maka kartu dari masing – masing pemain dijumlah dan angka terkecil akan mendapatkan bayaran dari para pemain yang memiliki angka besar, dan Jika pemain memenangkan permainan judi tersebut dengan nilai pasangan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) maka pemain akan mendapatkan hadiah sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dari masing – masing pemain yang kalah.
- Bahwa benar Terdakwa IV bersama Terdakwa V. SUHEMI, Sdr. MAMA JUDI (DPO) yang ikut pasang tempel (Gandeng) tersebut yaitu dengan contoh :
  - a. Jika tersangka ikut pasang tempel kepada salah satu pemain maka tersangka ikut menyimpan (menitip) uang taruhan kepada pemain, dan
  - b. Jika pemain yang di ikuti pemasang tempel (Gandeng) memenangkan kartu maka hasil uang taruhan pemenang dibagi 2 (dua) oleh pemain kepada pemasang tempel (gandeng).
- Bahwa benar Terdakwa IV menerangkan Alat yang Terdakwa IV gunakan dalam mengadakan atau melakukan tindak pidana Perjudian Lanay tersebut berupa : 1 (satu) set Kartu Remi, 1 (satu) tikar warna warni, serta uang pasang.

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 386/Pid.B/2022/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa IV menerangkan sebagai berikut :
  - a. Terdakwa V. SUHEMI ikut pasang tempel (Gandeng) kepada Terdakwa I. SAPRUDIN
  - b. Sdr. MAMA JUDI (DPO) ikut pasang tempel (Gandeng) kepada Sdr. UDEL (DPO)
  - c. Sedangkan Terdakwa IV ikut pasang tempel (Gandeng) kepada Terdakwa II. BUANG
- Bahwa benar Terdakwa IV menerangkan jika Terdakwa IV memenangkan perjudian Lanay tersebut uang yang didapat Terdakwa IV menggunakan untuk makan dan beli rokok di arena perjudian
- Bahwa benar Terdakwa IV Terdakwa IV dan teman – teman lainnya mengadakan atau Melakukan tindak Pidana Perjudian Lanay tersebut hanya sewaktu - waktu saja sambil menunggu Sahur tiba, Dan Terdakwa IV bersama teman lainnya mengadakan Perjudian Lanay tersebut dari jam 22.00 Wib sampai dengan Makan Sahur tiba.
- Bahwa benar Terdakwa IV Mengadakan atau melakukan tindak Pidana Perjudian Lanay tersebut dengan maksud sengaja mengadakan sambil menunggu Sahur tiba dan mengharapkan uang hasil lebih dari permainan judi.
- Bahwa pada hari Senin Tanggal 04 April 2022 Sekira Jam 22.00 Wib bertempat di teras rumah Terdakwa I yang beralamat di Kampung Tambak Rt.001 Rw.001 Desa Tambak Kec. Kibin Kab. Serang, Terdakwa I. SAPRUDIN Als UDIN Bin (Alm) MARSAN bersama-sama dengan Terdakwa II. BUANG Bin SARMIN, Terdakwa III. ROHMAN Als KOMENG Bin (Alm) SARWAN, Terdakwa IV. ALI ROHMAN Als OMAN Bin (Alm) ABU BAKAR, Terdakwa V. SUHEMI Als MANG SEMI Bin (Alm) AWAB, MAMA JUDI (DPO/25/IV/2022/Reskrim dan UDEL (DPO/24/IV/2022/Reskrim) melakukan tindak Pidana Perjudian jenis Lanay dengan cara kumpul dan duduk melingkar diatas tikar di depan teras rumah Terdakwa I yang beralamat di Kampung Tambak Rt.001 Rw.001 Desa Tambak Kecamatan Kibin Kabupaten Serang, lalu memasang uang taruhan ditengah lingkaran, kemudian 1 (satu) set kartu Remi dikocok dan dibagikan kepada para pemain masing-masing sebanyak 13 (tiga belas) kartu, selanjutnya jika pemain memiliki jumlah angka kartu terkecil maka dinyatakan menang, setelah itu pemain yang dinyatakan menang yang mengocok kartu dan permainan baru mulai dari sebelah kanan pemain yang mengocok kartu membuang 3 (tiga) hingga

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 386/Pid.B/2022/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 (lima) lembar kartu seri (sama daun) dan dilanjutkan secara bergantian dengan kartu seri (sama daun) hingga semua pemasang mengeluarkan kartu seri, kemudian para pemain mengeluarkan kartu angka kecil/besar (sama daun) hingga satu persatu pemain tidak bisa melanjutkan permainan, dengan contoh sebagai berikut :

Jika permainan sudah tidak bisa dilanjutkan maka kartu dari masing – masing pemain dijumlah dan angka terkecil akan mendapatkan bayaran dari para pemain yang memiliki angka besar, dan Jika pemain memenangkan permainan judi tersebut dengan nilai pasangan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) maka pemain akan mendapatkan hadiah sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dari masing – masing pemain yang kalah.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 sekira jam 01.30 Wib pada saat Para Terdakwa sedang melakukan permainan judi jenis Lanay di teras rumah Terdakwa I yang beralamat di Kampung Tambak Rt.001 Rw.001 Desa Tambak Kecamatan Kibin Kabupaten Serang, Para Terdakwa berhasil diamankan oleh Saksi MUHAMAD HENDRI RESMANA Bin (Alm) ENDANG TAMA dan Saksi FARHAN FERDIANSYAH Bin UJANG (Keduanya merupakan Anggota Kepolisian dari Polres Serang) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kampung Tambak sering terjadi tindak pidana perjudian, kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Set Kartu Remi Merk Gobhuy, 1 (satu) Buah Tikar Plastik Bermotif Ikan, dan uang tunai Sebesar Rp. 310.000,- (Tiga Ratus Sepuluh Ribu Rupiah), selanjutnya Para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Serang untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut ;

**V. SUHEMI Als MANG SEMI Bin (Alm) AWAB, di bawah sumpah** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa V dalam keadaan Sehat Jasmani dan Rohani.
- Bahwa benar Terdakwa V membenarkan semua keterangan dalam berkas perkara.
- Bahwa benar Terdakwa V di tangkap ketika pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 sekira jam 01.30 Wib. di teras rumah Terdakwa I. SAPRUDIN tepanya Kampung Tambak Rt.001 Rw.001 Desa Tambak Kecamatan Kibin Kabupaten Serang dan Terdakwa V ditangkap oleh petugas Kepolisian yang berpakaian Preman.
- Bahwa benar Terdakwa V Mengadakan atau melakukan tindak Pidana Perjudian tersebut ketika pada hari Senin tanggal 04 April 2022, sekira

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 386/Pid.B/2022/PN Srg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 22.00 Wib. di teras rumah Terdakwa I. SAPRUDIN tepanya Kampung Tambak Rt.001 Rw.001 Desa Tambak Kecamatan Kibin Kabupaten Serang.

- Bahwa benar Terdakwa V Mengadakan atau melakukan tindak Pidana Perjudian Lanay tersebut dengan cara Terdakwa V bersama teman – teman tersebut kumpul dan duduk meingkar di depan teras rumah Terdakwa I. SAPRUDIN tepanya Kampung Tambak Rt.001 Rw.001 Desa Tambak Kecamatan Kibin Kabupaten Serang kemudian memasang taruhan tengah lalu 1 (satu) set kartu Remi dikocok dan dibagikan 13 (tiga belas) kartu Remi kepada 4 (empat) orang pemain dan jika pemain dimenangkan oleh pemenang dengan jumlah angka kartu terkecil maka uang taruhan tengah didapat oleh pemenang kemudian permainan baru dimulai dengan pemenang yang mengacak kartu dengan cara mengocok kartu kemudian memulai permainan baru mulai dari sebelah kanan pengacak (pengocok) kartu membuang 3 (tiga) hingga 5 (lima) lembar kartu seri (sama daun) dan dilanjutkan secara bergantian dengan kartu seri (sama daun) hingga semua pemasang mengeluarkan kartu seri sama daun Selanjutnya pemain mengeluarkan kartu angka kecil / besar (sama daun) dari masing – masing pemain hingga satu persatu pemain tidak bisa melanjutkan permainan, contoh sebagai berikut : Jika permainan sudah tidak bisa dilanjutkan maka kartu dari masing – masing pemain dijumlah dan angka terkecil akan mendapatkan bayaran dari para pemain yang memiliki angka besar, dan Jika pemain memenangkan permainan judi tersebut dengan nilai pasangan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) maka pemain akan mendapatkan hadiah sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dari masing – masing pemain yang kalah.
- Bahwa benar Terdakwa V bersama Terdakwa IV. ALI RAHMAN Als. OMAN, Sdr. MAMA JUDI (DPO) yang ikut pasang tempel (Gandeng) tersebut yaitu dengan contoh :
  - a. Jika Terdakwa IV. ALI RAHMAN Als OMAN ikut pasang tempel kepada salah satu pemain maka Terdakwa IV. ALI RAHMAN Als OMAN ikut menyimpan (menitip) uang taruhan kepada pemain, dan
  - b. Jika pemain yang di ikuti pasang tempel (Gandeng) memenangkan kartu maka hasil uang taruhan pemenang dibagi 2 (dua) oleh pemain kepada pasang tempel (gandeng)
- Bahwa benar Terdakwa V menerangkan Alat yang Terdakwa V gunakan dalam mengadakan atau melakukan tindak pidana Perjudian Lanay

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 386/Pid.B/2022/PN Srg





tersebut berupa : 1 (satu) set Kartu Remi, 1 (satu) tikar warna warni, serta uang pasang.

- Bahwa benar Terdakwa V menerangkan sebagai berikut :
  - a. Terdakwa V ikut pasang tempel (Gandeng) kepada Terdakwa I. SAPRUDIN
  - b. Terdakwa IV. ALI RAHMAN Als. OMAN ikut pasang tempel (Gandeng) kepada Terdakwa V, dan
  - c. Sdr. MAMA JUDI (DPO) ikut pasang tempel (Gandeng) kepada Sdr. UDEL (DPO)
- Bahwa benar Terdakwa V menerangkan jika Terdakwa V memenangkan perjudian Lanay tersebut uang yang didapat Terdakwa V penggunaan untuk makan dan beli rokok di arena perjudian.
- Bahwa benar Terdakwa V dan teman – teman lainnya mengadakan atau Melakukan tindak Pidana Perjudian Lanay tersebut hanya sewaktu - waktu saja sambil menunggu Sahur tiba, Dan Terdakwa V beserta teman lainnya mengadakan Perjudian Lanay tersebut dari jam 22.00 Wib sampai dengan Makan Sahur tiba.
- Bahwa benar Terdakwa V Mengadakan atau melakukan tindak Pidana Perjudian Lanay tersebut dengan maksud sengaja mengadakan sambil menunggu Sahur tiba dan mengharapkan uang hasil lebih dari permainan judi.
- Bahwa benar Terdakwa V menerangkan Tempat yang Terdakwa V tempati untuk Mengadakan atau melakukan tindak Pidana Perjudian tersebut yaitu di teras rumah Terdakwa I yang tempatnya terbuka dan banyak Penduduknya.
- Bahwa pada hari Senin Tanggal 04 April 2022 Sekira Jam 22.00 Wib bertempat di teras rumah Terdakwa I yang beralamat di Kampung Tambak Rt.001 Rw.001 Desa Tambak Kec. Kibin Kab. Serang, Terdakwa I. SAPRUDIN Als UDIN Bin (Alm) MARSAN bersama-sama dengan Terdakwa II. BUANG Bin SARMIN, Terdakwa III. ROHMAN Als KOMENG Bin (Alm) SARWAN, Terdakwa IV. ALI ROHMAN Als OMAN Bin (Alm) ABU BAKAR, Terdakwa V. SUHEMI Als MANG SEMI Bin (Alm) AWAB, MAMA JUDI (DPO/25/IV/2022/Reskrim dan UDEL (DPO/24/IV/2022/Reskrim) melakukan tindak Pidana Perjudian jenis Lanay dengan cara kumpul dan duduk melingkar diatas tikar di depan teras rumah Terdakwa I yang beralamat di Kampung Tambak Rt.001 Rw.001 Desa Tambak Kecamatan Kibin Kabupaten Serang, lalu



memasang uang taruhan ditengah lingkaran, kemudian 1 (satu) set kartu Remi dikocok dan dibagikan kepada para pemain masing-masing sebanyak 13 (tiga belas) kartu, selanjutnya jika pemain memiliki jumlah angka kartu terkecil maka dinyatakan menang, setelah itu pemain yang dinyatakan menang yang mengocok kartu dan permainan baru mulai dari sebelah kanan pemain yang mengocok kartu membuang 3 (tiga) hingga 5 (lima) lembar kartu seri (sama daun) dan dilanjutkan secara bergantian dengan kartu seri (sama daun) hingga semua pemasang mengeluarkan kartu seri, kemudian para pemain mengeluarkan kartu angka kecil/besar (sama daun) hingga satu persatu pemain tidak bisa melanjutkan permainan, dengan contoh sebagai berikut :

Jika permainan sudah tidak bisa dilanjutkan maka kartu dari masing – masing pemain dijumlah dan angka terkecil akan mendapatkan bayaran dari para pemain yang memiliki angka besar, dan Jika pemain memenangkan permainan judi tersebut dengan nilai pasangan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) maka pemain akan mendapatkan hadiah sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dari masing – masing pemain yang kalah.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 sekira jam 01.30 Wib pada saat Para Terdakwa sedang melakukan permainan judi jenis Lanay di teras rumah Terdakwa I yang beralamat di Kampung Tambak Rt.001 Rw.001 Desa Tambak Kecamatan Kibin Kabupaten Serang, Para Terdakwa berhasil diamankan oleh Saksi MUHAMAD HENDRI RESMANA Bin (Alm) ENDANG TAMA dan Saksi FARHAN FERDIANSYAH Bin UJANG (Keduanya merupakan Anggota Kepolisian dari Polres Serang) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kampung Tambak sering terjadi tindak pidana perjudian, kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Set Kartu Remi Merk Gobhuy, 1 (satu) Buah Tikar Plastik Bermotif Ikan, dan uang tunai Sebesar Rp. 310.000,- (Tiga Ratus Sepuluh Ribu Rupiah), selanjutnya Para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Serang untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Set Kartu Remi warna biru merek Gobhui dengan bungkus warna merah;
2. 1 (satu) Buah karpet dengan motif warna warni;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Uang tunai sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 20.00,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
4. Uang tunai sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
5. Uang tunai sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
6. Uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;
7. Uang tunai sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Terdakwa menerangkan di tangkap ketika pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 sekira jam 01.30 Wib. di teras rumah Terdakwa I tepanya Kampung Tambak Rt.001 Rw.001 Desa Tambak Kecamatan Kibin Kabupaten Serang dan Para Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian yang berpakaian Preman.
- Bahwa benar Para Terdakwa mengadakan atau melakukan tindak Pidana Perjudian tersebut ketika pada hari Senin tanggal 04 April 2022, sekira jam 22.00 Wib. di teras rumah Terdakwa I tepanya Kampung Tambak Rt.001 Rw.001 Desa Tambak Kecamatan Kibin Kabupaten Serang.
- Bahwa benar Para Terdakwa mengadakan atau melakukan tindak Pidana Perjudian Lanay tersebut dengan cara Terdakwa I bersama teman – teman tersebut kumpul dan duduk meingkar di depan teras rumah Terdakwa I tepanya Kampung Tambak Rt. 001 Rw. 001 Desa Tambak Kecamatan Kibin Kabupaten Serang kemudian memasang taruhan tengah lalu 1 (satu) set kartu Remi dikocok dan dibagikan 13 (tiga belas) kartu Remi kepada 4 (empat) orang pemain dan jika pemain dimenangkan oleh pemenang dengan jumlah angka kartu terkecil maka uang taruhan tengah didapatkan oleh pemenang kemudian permainan baru dimulai dengan pemenang yang mengacak kartu dengan cara mengocok kartu kemudian memulai permainan baru mulai dari sebelah kanan pengacak (pengocok) kartu

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 386/Pid.B/2022/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuang 3 (tiga) hingga 5 (lima) lembar kartu seri (sama daun) dan dilanjutkan secara bergantian dengan kartu seri (sama daun) hingga semua pemasang mengeluarkan kartu seri sama daun Selanjutnya pemain mengeluarkan kartu angka kecil / besar (sama daun) dari masing – masing pemain hingga satu persatu pemain tidak bisa melanjutkan permainan, contoh sebagai berikut : Jika permainan sudah tidak bisa dilanjutkan maka kartu dari masing – masing pemain dijumlah dan angka terkecil akan mendapatkan bayaran dari para pemain yang memiliki angka besar, dan Jika pemain memenangkan permainan judi tersebut dengan nilai pasangan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) maka pemain akan mendapatkan hadiah sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dari masing – masing pemain yang kalah.

- Bahwa benar Terdakwa I menerangkan Terdakwa IV. ALI RAHMAN Als. OMAN bersama Terdakwa V. SUHEMI, Sdr. MAMA JUDI (DPO) yang ikut pasang tempel (Gandeng) tersebut yaitu dengan contoh : Jika Terdakwa IV. ALI RAHMAN Als. OMAN ikut pasang tempel kepada salah satu pemain maka Terdakwa IV. ALI RAHMAN Als OMAN ikut menyimpan (menitip) uang taruhan kepada pemain, dan Jika pemain yang di ikuti pemasang tempel (Gandeng) memenangkan kartu maka hasil uang taruhan pemenang dibagi 2 (dua) oleh pemain kepada pemasang tempel (gandeng).
- Bahwa benar Para Terdakwa menerangkan Alat yang Para Terdakwa gunakan dalam mengadakan atau melakukan tindak pidana Perjudian Lanay tersebut berupa : 1 (satu) set Kartu Remi, 1 (satu) tikar warna warni, serta uang pasang.
- Bahwa benar Terdakwa I menerangkan Sdr. SUHEMI ikut pasang tempel (Gandeng) kepada Terdakwa I, Terdakwa IV. ALI RAHMAN Als. OMAN ikut pasang tempel (Gandeng) kepada Terdakwa II. BUANG, dan Sdr. MAMA JUDI (DPO) ikut pasang tempel (Gandeng) kepada Sdr. UDEL (DPO).
- Bahwa benar Terdakwa I menerangkan jika Terdakwa I memenangkan perjudian Lanay tersebut uang yang didapat Terdakwa I pergunakan untuk makan dan beli rokok di arena perjudian.
- Bahwa benar Terdakwa I dan teman – teman lainnya mengadakan atau Melakukan tindak Pidana Perjudian Lanay tersebut hanya sewaktu - waktu saja sambil menunggu Sahur tiba, Dan Terdakwa I bersama teman lainnya mengadakan Perjudian Lanay tersebut dari jam 22.00 Wib sampai dengan Makan Sahur tiba.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Para Terdakwa mengadakan atau melakukan tindak Pidana Perjudian Lanay tersebut dengan maksud sengaja mengadakan sambil menunggu Sahur tiba dan mengharapkan uang hasil lebih dari permainan judi.
- Bahwa pada hari Senin Tanggal 04 April 2022 Sekira Jam 22.00 Wib bertempat di teras rumah Terdakwa I yang beralamat di Kampung Tambak Rt.001 Rw.001 Desa Tambak Kec. Kibin Kab. Serang, Terdakwa I. SAPRUDIN Als UDIN Bin (Alm) MARSAN bersama-sama dengan Terdakwa II. BUANG Bin SARMIN, Terdakwa III. ROHMAN Als KOMENG Bin (Alm) SARWAN, Terdakwa IV. ALI ROHMAN Als OMAN Bin (Alm) ABU BAKAR, Terdakwa V. SUHEMI Als MANG SEMI Bin (Alm) AWAB, MAMA JUDI (DPO/25/IV/2022/Reskrim dan UDEL (DPO/24/IV/2022/Reskrim) melakukan tindak Pidana Perjudian jenis Lanay dengan cara kumpul dan duduk melingkar diatas tikar di depan teras rumah Terdakwa I yang beralamat di Kampung Tambak Rt.001 Rw.001 Desa Tambak Kecamatan Kibin Kabupaten Serang, lalu memasang uang taruhan ditengah lingkaran, kemudian 1 (satu) set kartu Remi dikocok dan dibagikan kepada para pemain masing-masing sebanyak 13 (tiga belas) kartu, selanjutnya jika pemain memiliki jumlah angka kartu terkecil maka dinyatakan menang, setelah itu pemain yang dinyatakan menang yang mengocok kartu dan permainan baru mulai dari sebelah kanan pemain yang mengocok kartu membuang 3 (tiga) hingga 5 (lima) lembar kartu seri (sama daun) dan dilanjutkan secara bergantian dengan kartu seri (sama daun) hingga semua pemasang mengeluarkan kartu seri, kemudian para pemain mengeluarkan kartu angka kecil/besar (sama daun) hingga satu persatu pemain tidak bisa melanjutkan permainan, dengan contoh sebagai berikut : Jika permainan sudah tidak bisa dilanjutkan maka kartu dari masing – masing pemain dijumlah dan angka terkecil akan mendapatkan bayaran dari para pemain yang memiliki angka besar, dan Jika pemain memenangkan permainan judi tersebut dengan nilai pasangan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) maka pemain akan mendapatkan hadiah sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dari masing – masing pemain yang kalah.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 sekira jam 01.30 Wib pada saat Para Terdakwa sedang melakukan permainan judi jenis Lanay di teras rumah Terdakwa I yang beralamat di Kampung Tambak Rt.001 Rw.001 Desa Tambak Kecamatan Kibin Kabupaten Serang, Para Terdakwa berhasil diamankan oleh Saksi MUHAMAD HENDRI RESMANA Bin (Alm) ENDANG

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 386/Pid.B/2022/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





TAMA dan Saksi FARHAN FERDIANSYAH Bin UJANG (Keduanya merupakan Anggota Kepolisian dari Polres Serang) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kampung Tambak sering terjadi tindak pidana perjudian, kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Set Kartu Remi Merk Gobhuy, 1 (satu) Buah Tikar Plastik Bermotif Ikan, dan uang tunai Sebesar Rp. 310.000,- (Tiga Ratus Sepuluh Ribu Rupiah), selanjutnya Para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Serang untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa,
2. Menggunakan kesempatan main judi

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur *Barang siapa***

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap subyek hukum dalam hal ini orang yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Hubungannya dengan perkara ini, terdakwa adalah orang yang telah melakukan perbuatan dan dapat bertanggung jawab pidana mengingat fakta-fakta dipersidangan mengungkapkan bahwa **Terdakwa I Saprudin Als Udin Bin (Alm) Marsan, Terdakwa II Buang Bin Sarmin, Terdakwa III Rohman Als Komeng Bin (Alm) Sarwan, Terdakwa IV Ali Rohman Als Oman Bin (Alm) Abu Bakar, Terdakwa V. Suhemi Als Mang Semi Bin (Alm) Awab** membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan, menyatakan mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut, serta terdakwa mampu mengikuti jalannya persidangan dengan baik. Hal ini didukung oleh keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa sendiri;





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka unsur **Barang siapa** telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Menggunakan Kesempatan Main Judi**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, pada hari Senin Tanggal 04 April 2022 Sekira Jam 22.00 Wib bertempat di teras rumah Terdakwa I yang beralamat di Kampung Tambak Rt.001 Rw.001 Desa Tambak Kec. Kibin Kab. Serang, Terdakwa I. SAPRUDIN Als UDIN Bin (Alm) MARSAN bersama-sama dengan Terdakwa II. BUANG Bin SARMIN, Terdakwa III. ROHMAN Als KOMENG Bin (Alm) SARWAN, Terdakwa IV. ALI ROHMAN Als OMAN Bin (Alm) ABU BAKAR, Terdakwa V. SUHEMI Als MANG SEMI Bin (Alm) AWAB, MAMA JUDI (DPO/25/IV/2022/Reskrim dan UDEL (DPO/24/IV/2022/Reskrim) melakukan tindak Pidana Perjudian jenis Lanay dengan cara kumpul dan duduk melingkar diatas tikar di depan teras rumah Terdakwa I yang beralamat di Kampung Tambak Rt.001 Rw.001 Desa Tambak Kecamatan Kibin Kabupaten Serang, lalu memasang uang taruhan ditengah lingkaran, kemudian 1 (satu) set kartu Remi dikocok dan dibagikan kepada para pemain masing-masing sebanyak 13 (tiga belas) kartu, selanjutnya jika pemain memiliki jumlah angka kartu terkecil maka dinyatakan menang, setelah itu pemain yang dinyatakan menang yang mengocok kartu dan permainan baru mulai dari sebelah kanan pemain yang mengocok kartu membuang 3 (tiga) hingga 5 (lima) lembar kartu seri (sama daun) dan dilanjutkan secara bergantian dengan kartu seri (sama daun) hingga semua pemasang mengeluarkan kartu seri, kemudian para pemain mengeluarkan kartu angka kecil/besar (sama daun) hingga satu persatu pemain tidak bisa melanjutkan permainan, dengan contoh sebagai berikut : Jika permainan sudah tidak bisa dilanjutkan maka kartu dari masing – masing pemain dijumlah dan angka terkecil akan mendapatkan bayaran dari para pemain yang memiliki angka besar, dan Jika pemain memenangkan permainan judi tersebut dengan nilai pasangan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) maka pemain akan mendapatkan hadiah sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dari masing – masing pemain yang kalah. Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 sekira jam 01.30 Wib pada saat Para Terdakwa sedang melakukan permainan judi jenis Lanay di teras rumah Terdakwa I yang beralamat di Kampung Tambak Rt.001 Rw.001 Desa Tambak Kecamatan Kibin Kabupaten Serang, Para Terdakwa berhasil diamankan

*Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 386/Pid.B/2022/PN Srg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Saksi MUHAMAD HENDRI RESMANA Bin (Alm) ENDANG TAMA dan Saksi FARHAN FERDIANSYAH Bin UJANG (Keduanya merupakan Anggota Kepolisian dari Polres Serang) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kampung Tambak sering terjadi tindak pidana perjudian, kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Set Kartu Remi Merk Gobhuy, 1 (satu) Buah Tikar Plastik Bermotif Ikan, dan uang tunai Sebesar Rp. 310.000,- (Tiga Ratus Sepuluh Ribu Rupiah), selanjutnya Para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Serang untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka unsur **Menggunakan Kesempatan Main Judi** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: Terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dalam memberikan keterangan dipersidangan.
- Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan.
- Terdakwa Tulang Punggung Keluarga.

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 386/Pid.B/2022/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. Saprudin Als Udin Bin (Alm) Marsan, Terdakwa II. Buang Bin Sarmin, Terdakwa III. Rohman Als Komeng Bin (Alm) Sarwan, Terdakwa IV. Ali Rohman Als Oman Bin (Alm) Abu Bakar, Terdakwa V. Suhemi Als Mang Semi Bin (Alm) Awab** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Perjudian"**.
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Set Kartu Remi warna biru merek Gobhui dengan bungkus warna merah;
  - 1 (satu) Buah karpet dengan motif warna warni;

## **Dirampas Untuk Dimusnahkan**

- Uang tunai sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 20.00,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Uang tunai sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Uang tunai sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 386/Pid.B/2022/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;
- Uang tunai sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar

### **Dirampas Untuk Negara**

6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 oleh kami, Lilik Sugihartono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Santosa, S.H., M.H., Ali Murdiat, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anton Praharta, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Youlliana Ayu Rospita, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Santosa, S.H., M.H.

Lilik Sugihartono, S.H.

Ali Murdiat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Anton Praharta, S.H.

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 386/Pid.B/2022/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)